



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 328 /KEP/HK/2013

TENTANG

**TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 138/KEP/HK/2013 telah dibentuk Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Gubernur dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 027/1696/SJ Tahun 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 138/KEP/HK/2013 tentang Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ↴

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 SEPTEMBER 2013

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 




FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
5. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Moneter di Jakarta. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 328 /KEP/HK/2013

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2013

**PENGARAH DARI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN
1.	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR	PENGARAH
2.	WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR	PENGARAH

mp GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 328 /KEP/HK/2013**TANGGAL** : 9 SEPTEMBER 2013**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none">• Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;• Memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;• Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;• Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;• Melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;• Melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerahnya;• Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;• Menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;• Melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (<i>moral strasion</i>) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;

			<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan penyediaan pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat; • Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum Rapat Koordinasi/wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah serta Rapat Koordinasi Nasional TPID; • Menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 3 bulan sekali yang memuat perkembangan dan prospek inflasi daerah, identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil, rumusan rekomendasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan rencana program kerja tahun berikutnya; • TPID Provinsi membentuk TPID Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur dan mensosialisasikan tugas dan fungsi TPID Kabupaten/Kota; • Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah setiap minggu pertama bulan Agustus dan minggu pertama bulan Pebruari; • TPID Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada TPID Kabupaten/Kota yang berada di wilayahnya.
2.	Pimpinan Bank Indonesia Cabang Kupang	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu tugas ketua dalam melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan inflasi daerah; • Membantu tugas ketua dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi daerah.
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; • Melaporkan hasil pemantauan Tim secara berkala kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam rangka penetapan kebijakan berlanjut; • Melaksanakan tugas-tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4.	Deputi Bidang Ekonomi Moneter Bank Indonesia	Sekretaris I	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tugas-tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; • Membuat proyeksi inflasi secara Triwulan; • Membuat analisis sumber tekanan inflasi; • Mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya.
5.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan tugas-tugas setiap instansi yang merupakan anggota Tim Pengendalian Inflasi, agar berjalan baik dan berkesinambungan; • Membuat proyeksi inflasi secara Triwulan; • Membuat analisis sumber tekanan inflasi; • Mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya.
6.	Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi kepada Sekretaris untuk kepentingan penyusunan proyeksi inflasi secara Triwulan; • Membuat analisis sumber tekanan inflasi; • Mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya.
7.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi terkait dengan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan Pembangunan Infrastruktur untuk memperlancar arus distribusi barang; • Memberikan informasi target sasaran inflasi Pemerintah Daerah dan upaya-upaya pencapaiannya; • Melaporkan tingkat perkembangan harga kebutuhan pokok pangan.
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi mengenai data proyeksi Produksi Tanaman Pangan, Data rata-rata volume Produksi perbulan, ketersediaan stok pupuk dan benih, jadwal pengiriman pupuk dan benih; • Memberikan informasi data supplier untuk pemenuhan kebutuhan beras jika terjadi kekurangan pasokan; • Memastikan lancarnya jalur pemasaran produk-produk Pertanian.
9.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan Kebijakan Teknis serta menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Perhubungan meliputi Kesekretariatan, Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara dan penyeberangan serta UPT berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perhubungan/transportasi yang handal, unggul dan bersaing serta mampu menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.

10.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi terkait dengan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan infra struktur untuk memperlancar arus distribusi barang.
11.	Kepala Perum Bulog Divre Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi mengenai jadwal penyaluran Raskin, jadwal kedatangan pasokan Raskin, Data stok Raskin dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan data rencana stok gula; • Memberikan informasi target sasaran Inflasi Pemerintah Daerah dan upaya-upaya pencapaiannya.
12.	Pimpinan PT. PLN Cabang Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin kelancaran pasokan untuk mendukung distribusi; • Memberikan informasi tentang skala prioritas pemadaman listrik secara bergilir, menyediakan kapasitas daya dan permintaan pemasangan daya.
13.	Pimpinan PT. Pelindo III Tenau Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan laporan trafik pelabuhan; • Rincian data volume barang dan komoditas yang masuk dan keluar; • Menginformasikan tarif yang dibebankan.
14.	Pimpinan PT. Pertamina Cabang Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi tentang Data pasokan BBM yang masuk ke Kupang, data rata-rata konsumsi BBM perbulan (Avtur, Premium, Solar dan Minyak Tanah); • Mengatasi kendala dalam proses penerimaan dan pengiriman barang; • Perkiraan stok BBM untuk 3 bulan kedepan.
15.	Administrator Pelayaran Tenau Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran; • Koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan pelayaran pengendalian/pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
16	Pimpinan PT. Angkasa Pura I Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Jasa Kebandarudaraan.
17.	Kepala Bagian Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Perhubungan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II.

18.	Kepala Bagian Kelembagaan Ekonomi Daerah, Koperasi dan UMKM pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II.
-----	---	---------	--

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA